

## **Analisis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Sistemik Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (Ability To Pay)**

Unang Fauzi , \* Muhammad Naufal Hilmi

***Abstract.** This thesis based on the background of the problem is the system of taxation with the ability to pay ( ability to pay) in the mind of Abu yusuf. Abu Yusuf was one of the most successful scientists and thinkers of the period of the caliph Harun Ar-Rashid, as seen from the progress of the country and the welfare of its people. During the caliphate of Harun Ar-Rashid, Abu Yusuf's book entitled al-kharaj, became a guide for the economic system in the period of the caliph Harun Ar-Rashid, especially in the field of taxation, so Abu Yusuf replaced the system during the caliphate of Harun Ar-Rashid, namely ( wazifah) system collected with a fixed value to be a system muqasamah (proportional system) system collected with consideration of ability level and percentage of income. Abu Yusuf preferred the proportional tax collection system (muqasamah) applied to the United Nations (Land and Building Tax) and VAT (Value Added Tax), whose definition is definition of proportional tax synonymous(muqasamah) with the with the system of ability to pay (Ability To Pay)/ progressive rates applied to PPh (Income Tax), compared to the fixed tax system (separate). In setting up a tax collection system, there needs to be benefits for the people. This study aims to find out how Abu Yusuf views the tax burden system, especially on the ability to pay system (ability to pay) whether it provides mashlahah if applied in Indonesia ?.*

*The data collection technique used is the library research technique (Library Research). The results of this study show that with the imposition of taxes based on the system of ability to pay in the collection of taxes can provide mashlahah according to Abu Yusuf, although there are some who oppose the implementation. The benefits that Abu Yusuf meant were done by keeping personal interests (the apparatus, government, and rulers) and prioritizing the interests of society.*

**Keywords :** Tax, Ability To Pay, Abu Yusuf

***Abstrak.** Skripsi ini disusun berdasarkan latar belakang masalah yaitu sistem pembebanan pajak dengan kemampuan membayar (ability to pay) dalam pemikiran Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah salah satu ilmuwan dan pemikir periode paling sukses dari khalifah Harun Ar-Rasyid, karena dilihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Di masa khalifah Harun Ar-Rasyid, kitab karya Abu Yusuf yang berjudul al-kharaj, menjadi pedoman bagi system perekonomian pada periode khalifah Harun Ar-Rasyid terutama di bidang perpajakan, sehingga Abu Yusuf mengganti system pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid yaitu dari (wazifah) system yang dipungut dengan nilai yang tetap menjadi system muqasamah (system proporsional) system yang dipungut dengan pertimbangan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan. Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pemungutan pajak proporsional (muqasamah) yang diterapkan pada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang definisinya disama artikan dari definisi pajak proporsional (muqasamah) dengan sistem kemampuan membayar (Ability To Pay)! tarif progresif yang diterapkan pada PPh (Pajak Penghasilan), dibanding dengan pembebanan sistem pajak tetap (misahah). Dalam menetapkan suatu sistem pemungutan pajak, perlu adanya kemashlahatan terhadap rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Abu Yusuf terhadap sistem pembebanan pajak, terutama pada sistem kemampuan membayar (ability to pay) apakah memberikan mashlahah jika diterapkan di Indonesia?.*

*Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pembebanan pajak berdasarkan sistem kemampuan membayar dalam pemungutan pajak dapat memberikan mashlahah menurut Abu Yusuf, walaupun ada beberapa yang kontra akan penerapan tersebut, kemashlahatan yang Abu Yusuf maksudkan adalah dilakukan dengan cara menjauhkan kepentingan pribadi (para aparatur, pemerintah, dan penguasa) dan memprioritaskan akan kepentingan masyarakat.*

*Kata Kunci : Pajak, Kemampuan Membayar (Ability To Pay), Abu Yusuf*

---

\*. Dosen HES IAI Tazkia

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban umat Islam, yang sangat menorehkan kejayaan dalam pemikiran ekonomi, terutama ekonomi Islam. Peranan besar para cendekiawan muslim, *ulama, fuqaha* dalam merumuskan berbagai pemikiran ekonomi Islam.

Kajian terhadap pemikiran ekonomi Islam, sangat dibutuhkan untuk melestarikan kekayaan pemikiran Islam, juga sebagai upaya mempertegas identitas dari peradaban umat Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Islam, telah memberikan pedoman kehidupan yang *universal*. Bahkan Islam adalah satu-satunya agama maupun ideologi, yang sesuai dengan fitrah manusia, tercantum dalam ayat suci al-qur'an :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*“Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah , maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya. ” [Ali ‘Imran: 19].*

Selain sebagai agama yang paripurna, agama Islam juga mengatur seluruh aspek dan dimensi kehidupan makhluk hidup. Baik interaksi antara manusia dengan tuhan-Nya, individual nya, maupun sesama manusia, tak ada satu pun yang dibiarkan tanpa diatur oleh syariah. (M. Husain Abdullah : 2002)

Kesempurnaan agama Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* ini yang menjadi pondasi para cendekiawan muslim dalam berpikir mengenai pemikiran ekonomi Islam. Termasuk untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang lahir disetiap masa.

Besarnya PPh yang terutang atau dikenakan kepada wajib pajak menunjukkan jumlah penghasilan yang di berikan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu, pemungutan pajak haruslah bersifat adil dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua wajib pajak (*equality*) sesuai dengan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Prinsip pemungutan pajak yang baik mengakibatkan jumlah penghasilan yang sama dikenakan pajak dengan beban pajak yang sama (keadilan seimbang atau horizontal) dan semakin tinggi penghasilan, maka beban pajak yang dikenakan akan semakin tinggi (keadilan vertikal). Disamping itu, prinsip pajak yang baik adalah beban pajak di dasarkan pada kemampuan membayar (*ability to pay*) yang di miliki wajib pajak.

Sebagai contoh kasus, “*Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih perentase penghasilan kena pajak diatas 8%, maka UMKM tersebut akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya, akan membayar PPh lebih besar apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8% terhadap bruto, bahkan akan tetap membayar PPh final meskipun dalam keadaan rugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP no 46 tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi factor pengurangan dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi.*” (Ruston, 2013)

Penetapan PPh final tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan rata-rata per sector usaha, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang besar antara usaha yang diuntungkan dan dirugikan dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 ini ditinjau dari konsep keadilan (Ruston, 2013), pengenaan PPh final ini tidak sesuai dengan aspek keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Perpajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan (Rosdiana, dkk. 2004:74).

Dari kasus di atas, berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah mengatur kriteria usaha mikro, kecil dan menengah hanya berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak. Namun dalam UU tersebut dalam menetapkan kriteria nya hanya berdasarkan kepemilikan asset dan omset saja, tidak melihat akan kondisi lapangan usaha yang dibebankan wajib pajak nanti nya.

Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban seorang muslim seperti zakat, bagi yang telah memenuhi syarat. Sebagai warga negara Indonesia, yang mana Negara nya memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda-beda, juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam (UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu).

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasari falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, di dalamnya tercantum ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-

undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan ketentuan material dibidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan Negara.
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan social ekonomi masyarakat serta perkembangan dibidang teknologi informasi.
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
- f. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten, dan
- g. Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksankannya kebijakan pokok diatas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka menengah maupun jangka panjang, seiring meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tercatat dalam sejarah banyak penulis dan pengkaji mengenai ekonomi Islam. Terkhusus diantara ulama tersebut adalah ABU YUSUF (w. 182H/798 M) yang mengarang kitab al-kharraj, yang sangat terkenal akan isi pembahasannya mengenai ekonomi Islam.

*Al-Kharraj* adalah salah satu karya beliau, atas respon dan sumbangsih dari problematika yang dialami oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, seputar pengelolaan keuangan negara, yang didasari kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan kemashlahatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan *mashlahat* itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus versi online/daring).

Menurut Imam Ghazali *mashlahah*, yaitu {*memelihara tujuan syaraj*, sedangkan tujuan *syara'* yang berhubungan dengan seorang hamba adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan lima tersebut yang sangat populer dengan sebutan *Al-ushul al-khamsah* (Amir Syarifuddin, 2014)

Apabila diserahkan kepada wajib pajak tanpa ada pengawasan yang ketat dari aparat pajak, maka pendapatan dari pajak tidak akan efisien, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan.

Maka dari itu pemikiran Abu Yusuf terhadap penerapan pajak dalam Islam menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memberikan wawasan khazanah keislaman dalam sudut pandang kenegaraan dan wacana alternatif tentang pengelolaan keuangan negara.

Adapun judul penelitian yang penulis angkat adalah **“Sistem Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (Ability To Pay) Dalam Pemikiran Abu Yusuf”**

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari pemikiran Abu Yusuf dalam sistem pembebanan pajak dengan kemampuan membayar {*ability to pay*}?
2. Apakah sistem pembebanan pajak berdasarkan kemampuan membayar {*ability to pay*} dapat membawa kemashlahatan di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan di antaranya:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran Abu Yusuf dalam pajak dan system pembebanan pajak nya didalam suatu negara.
2. Untuk mengetahui apakah dengan sistem pembebanan berdasarkan kemampuan membayar {*ability to pay*} memberikan *mashlahah* bagi Negara.

## **Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan keuntungan, di antaranya:

1. Secara teoritis :

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah intelektual berkaitan dengan penerapan pajak dalam Islam menurut pemikiran Abu Yusuf

2. Secara praktisi :

Hasil penelitian ini menjadi masukan berharga bagi umat Islam atau bagi agama lainnya, dan para pengelola Negara seputar pengelolaan keuangan Negara.

3. Bagi peneliti :

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan menganalisis berbagai teori yang diperoleh dari kuliah. Sebagai sarana untuk menambah wawasan khazanah dan wawasan tentang ulama-ulama yang berpengaruh dalam bidang ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar saijana di fakultas syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAI Tazkia, Sentul City, Bogor.

## **Sistematika Penulisan**

Agar dapat dipahami dengan jelas, kepenulisan ini diawali dengan latar belakang, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian tersebut, batasan masalah yang dikaji, urgensi dilakukannya penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan teori-teori yang relevan dengan pembahsana dan variable penelitian yang dilakukan, lalu disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam merumuskan hipotesis.

Selain itu juga dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian saat ini. Bagian selanjutnya yaitu menjelaskan tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Berisi hal-hal seputar penelitian diantaranya : jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

## **Landasan Teori**

### **Riwayat Hidup Abu Yusuf**

### **Biografi Abu Yusuf**

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husaen Al-Anshory. Nishab al-Anshory diperoleh karena ibunya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kaum Anshor, Madinah, Bapaknya sendiri berasal dari kanilah

Bujailah. Beliau lahir di Kuffah, sebuah kota Irak pada tahun 731 M (113H) dan wafatnya pada tahun 798 M (182 H) dalam usia 3 tahun.

Abu Yusuf di usianya yang dini sudah belajar hadist dari para gurunya ; diantaranya Abu Ishak Assyaibani, Yahya bin Said Al-Anshory, Hisyam bin Urwah, Atha bin Assaib, dan Muhammad bin Ishak. Setelah itu, beliau juga menimba ilmu kepada ahli fikih dari Kuffah yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila, barulah kemudian beliau berguru kepada Abu Hanifah selama 17 tahun. Abu Yusuf juga tercatat pernah berguru dengan Imam Malik bin Anas.

Di masa khalifah Harun Ar-Rasyid, Abu Yusuf diangkat oleh Harun Ar-Rasyid sebagai ketua Mahkamah Agung (*Qadhi qudhat*) hakimnya para hakim, karena keluasan dan kedalaman ilmu yang Abu Yusuf miliki. Jabatan tersebut pertama kalinya sepanjang sejarah Islam.

Abu Yusuf meninggal dunia pada tahun 182 H dan Khalifah Harun ar-Rasyid turut mengiringi jenazahnya. Sang Khalifah turut mengikuti shalat jenazah hingga proses pemakamannya. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga sendiri yaitu di pemakaman Quraisy yang berada di Bagdad. (Hamdi Zaquq,2007).

Karyanya jadi bagian dari perbendaharaan kekayaan intelektual Muslim. Abu Yusuf memilih upaya merasionalisasikan *i 'lal al-hadits*, sehingga hadits-hadits yang dinukil oleh Abu Yusuf sedikit banyaknya sudah mendapatkan koreksi dan kritik sehingga *Al-Kharaj* merupakan kitab hasil seleksi data.

Konsep kepemilikan dalam negara sudah dibagi menjadi beberapa macam, mencakup banyak aspek antara lain adalah sebagai berikut: kepemilikan permodalan yang juga diatur oleh negara (*istighlal*), kepemilikan aktual, kepemilikan individu, kepemilikan khusus terhadap barang bergerak, kepemilikan umum dan kepemilikan bersama. Semua jenis kepemilikan ini bersifat tidak permanen. Ada tiga relasi elemen yang mendapat perhatian serius oleh Abu Yusuf agar semua sistem negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Ketiga faktor ini harus saling bekerjasama dalam menjaga dan mewujudkan tujuan negara, yaitu agama (religi), ekonomi dan militer. Tiga faktor ini merupakan penopang kuat atau lemahnya suatu negara.

### **Karya-karya Abu Yusuf**

Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktunya untuk menulis beberapa buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan serta penyebaran Mazhab Hanafi.

Abu Yusuf banyak membuat karya dalam buku, diantara buku-buku beliau yang pernah beliau tulis adalah ;

1. Kitab *Al-Kharaj*
2. Kitab *Al-Atsar*, yaitu musnad Abu Hanifah
3. Kitab *Ikhtilaf al-Amshar*
4. Kitab *An-Nawadir wa al-Amali fii al-fiqh* (Hamdi Zaqauq, 2007).

### **Pengaruh Pemikiran Abu Yusuf terhadap masa Dinasti Abbasiyah**

Kitab *Al-Kharaj* menjelaskan tentang hukum perpajakan dan cukai dan ditulis atas permintaan langsung dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, sebagai kitab pedoman dalam menghimpun pemasukan dan pendapatan negara yang berasal dari *kharraj*, *'usyr* dan *jizyah*. Kitab ini sekaligus merupakan kitab panduan tata kelola keuangan negara yang pertama sebelum Yahya Ibn Adam Al-Qurasyi (w. 203 H) menulis kitab dengan judul yang sama.

Maka dari itu pada masa dinasti Abasiyyah, tercatat akan kecemerlangan dibidang ekonomi dan kemakmuran yang dicapai pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini khalifah melakukan diversifikasi penerimaan negara untuk memperoleh penerimaan yang optimal. Sumber pendapatan pada era beliau diperoleh dari *ghanimah*, *sedekah*, *fa' jizyah*, *usyur* dan *kharaj*.

Karenanya pajak pun menjadi sumber keuangan publik bagi suatu negara, selain dari beberapa sumber pendapatan lainnya. Sejak dulu keabsahan pajak sudah lah di realisasikan sebagai sumber pendapatan. Keuangan negara yang didistribusikan melalui baitul mal yang dikelola oleh seorang wazir. Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat memperhatikan masalah perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Hal ini karena kebijakan Khalifah dipengaruhi oleh para fukaha, dan hakim tertinggi pada masanya adalah Abu Yusuf, melalui kitab nya *Al-Kharaj*. Kitab tersebut merupakan jawaban atas problematika Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai keuangan publik yang berbasis Islam, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluarannya.

Abu Yusuf merupakan orang yang sangat berpengaruh dimasa dinasti Abbasiyah, pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid mekanisme yang dibentuk oleh Abu Yusuf adalah respon dari beberapa problematika yang dialami oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa kepemimpinannya, antara bentuk mekanismenya adalah sebagai berikut:

Menggantikan sistem *wazifah* dengan sistem proporsional (*muqasamah*)

Sistem *Wazifah* adalah sistem pemungutan dengan ketentuan jumlah yang sama atau nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak. Sedangkan sistem *Muqasamah* adalah sistem pemungutan pajak yang dibebankan berdasarkan nilai yang tidak tetap dengan menimbang tingkat kemampuan dan presentase penghasilan (pajak proporsional) kepada wajib pajak.

Beliau berpendapat bahwa sistem *Wazifah* ini perlu diganti dengan sistem pajak proporsional (*Muqasamah*), karena sistem ini merupakan sistem yang bias mencapai keadilan ekonomi bagi setiap kalangan di negara tersebut.

- Membangun sistem ekonomi dan politik yang transparan

Transparansi ini terwujud dalam peran dan HAM dengan menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kehendak bebas, dan berbuat baik.

Dengan begitu, Abu Yusuf merupakan salah satu dari para ilmuwan muslim yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu Negara yang berbasis Islam. Banyak pemikiran beliau yang di gunakan diberbagai Negara ataupun dinasti, diantaranya dinasti Abbasiyah, yang mengaplikasikan dan merealisasikan pemikiran beliau dalam perkembangan ekonomi negaranya.

## **Pengertian Pajak**

### **Menurut Undang-undang**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (KUP, 2013:2)

### **Menurut Para Ahli**

Pajak menurut Dr. Yusuf Qardhawi adalah *“Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus di setorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh suatu Negara”* (Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h.31).

Pajak menurut ulama Abdul Qadim Zallum adalah *“Harta yang diwajibkan oleh ALLAH SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”* (Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h.32).

### **Ability To Pay (ATP)**

Adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Dengan kata lain bahwa orang harus membayar pajak sesuai dengan tingkat kemampuan dari (wajib pajak). Ini adalah salah satu prinsip utama dalam pemberlakuan pajak progresif yang memutuskan bagaimana seseorang harus membayar dana berapa % (persen), (cerdasco, 2019).

## Dasar Hukum Pajak

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dasar hukum perpajakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Berikut ini adalah dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia :

1. UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbarui oleh UU No. 16 tahun 2000.
2. UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan diperbarui oleh UU No. 17 tahun 2000.
3. UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan diganti menjadi UU No. 18 tahun 2000.
4. UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa dan diganti menjadi UU No. 19 tahun 2000.
5. UUNO. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan
6. Penjelasan UU no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

## Pengertian Pajak Menurut Syari'ah

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata *dhiarcibi*, *dhariban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan (Gusfahmi, 2007 :.27).

*Dharibah* atau *dharaiib* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban. Secara bahasa, *dharibah* mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan ini untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Gusfahmi, 2007 :.27).

*Jizyah* adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung dibawah bendera kaum muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam (Said Hawwa, Al-Islam, teij. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, h.595).

*Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh non-muslim terutama ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer.

## Dasar Hukum Pajak Menurut Syariah

Pajak adalah iuran wajib setiap warga negara (muslim/non-muslim) kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Pajak sendiri di bagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan

bangunan, pajak barang masuk dan lainnya. Maka dari itu hampir semua negara menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin bermacam.

Maka dibutuhkan ijtihad ulama untuk membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan, karena diantara para ulama pun ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang membolehkan bersyarat.

**Diantara pendapat ulama yang mengharamkan suatu negara untuk menarik pajak :** adalah Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Dalil pendapat yang digunakan adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.* (QS.An-Nisa : 29)

Dan hadist nya yang menjadi landasan beliau berpendapat adalah :

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم.

*“Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain* (HR.Bukhari Muslim)

Dari beberapa paparan dalil yang mengharamkan pemungutan pajak dapat diambil kesimpulan bahwa :

Seorang muslim terhadap harta nya telah dijelaskan dalam syari'at dan pajak sendiri tidak termasuk bagian darinya untuk ditunaikan. Dalil lain yang menguatkan haram nya pemungutan pajak adalah *Sadd Dzariah*, artinya ‘mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan). Jika pajak diterapkan, akan menjadi celah bagi penguasa yang dzalim untuk mengambil harta rakyat.

**Beberapa dalil yang memperbolehkannya pajak, antara lain:**

**Al-Qur'an :**

**1. Dalam QS Al-Hasyr : 7 (Kitab Al-Kharaj li-Abi Yusuf, 1979:23) :**

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا

يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya : *"Apa saja harta rampasan (fa' i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang*

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. ” (Al-Hasyr:7)

## 2. Dalam QS Al-Anfal: 41

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yang artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqoon, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ” (QS. Al-Anfal: 41).

**Hadist Nabi Muhammad SAW :**

## 3. Hadist Rasulullah SAW :

ان في امال لحقاسوى الزكاة

Yang artinya : “Didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat.” (HR. Tirmidzi dari Fatimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, hadist no.659-660 dan Ibnu Majah, Kitab Zakat, Bab III, hadist no.1789)

## 4. Hadist Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah :

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته

Yang artinya : “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta oertanggungjawaban nya terhadap rakyatnya.” (HR. Muslim)

## 5. Menurut ulama

a. **Yusuf Qardhawi** dalam (Kitab Fiqhu-Zakah, II: 1077):

” ومن الطبيعي جداً ان زيادة عدد الساكن تحتاج إلى زيادة في الإنفاق, كل هذا يفتقر كبيرة من المال, قد تعجز الدولة إيجاده وتوفيره ولا يكون سبيل الي ذلك الا بفرض الضرائب. وعندها تكون هذه الضرائب تو عاً من الجهاد بالمال, و المسلم مامور بذلك, ليحمي دولته ويقوي امته ويحي دينه و ما له و عرضه ”

Artinya : “Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangannya. Dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta ”.

- b. **Abu Yusuf** dalam Kitab Al-Kharaj, menyebutkan bahwa semua khulafa ar-Rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar Ibnu Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari (Abu Yusuf, *Islamic Economic;Public Finance In Early Islamic Thought*, 2002: I: h. 141).
- c. **Hasan Al-Banna**, dalam kitab nya *Majmu 'atu-r-Rasa 'il*, mengatakan bahwa ;  
“Melihat tujuan keadilan social dan distribusi pendapatan yang merata, maka system perpajakan dengan tariff progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.”

**6. Kaidah al-mashlahah**, yaitu ;

المفاسد ودرء لح المصا جلب

“Mendatangkan kemashlahatan dan menolak mudharat”.

Andai tidak ditarik pajak maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudharat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur hidup orang banyak sangat besar. Maka mudharat tersebut diangkat dengan melakukan mudharat yang lebih kecil dengan cara menarik pajak. (Erwandi Tarmizi ; 2010)

**Kerangka Pemikiran**

Pertama, penulis akan membahas tentang pajak secara umum dan permasalahan apa yang diangkat oleh penulis khususnya pada pembebanan pajak berdasarkan kemampuan membayar kepada wajib pajak, yang kemudian dibahas dari perspektif Abu Yusuf didalam Kitab nya *Al-Kharaj*, selanjutnya bagaimana dasar pembebanan pajak dari Abu Yusuf dalam pemikiran beliau, dan apakah dari system pembebanan pajak berdasarkan kemampuan membayar memberikan kemashlahatan bagi Indonesia.

**Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan *histories* agar dapat menjelaskan bagaimana data biografi dari Abu Yusuf. Sedangkan pendekatan *filosofis* untuk menganalisis dan mempelajari sejauh mana dasar sistem pembebanan pajak dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) menurut Abu Yusuf untuk suatu Negara.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif. Yaitu usaha untuk menggambarkan secara proporsional terhadap dasar sistem pembebanan pajak dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) berdasarkan pemikiran Abu Yusuf, lalu apakah dari sistem

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan melalui *library research* dan via *online* atau *daring*

## **Jenis Data**

### **Data Primer :**

Data Primer yaitu informasi yang diperoleh penulis secara langsung dari buku *al-kharracij li Abu Yusuf* dan beberapa narasumber yang relavan dengan tema. Dalam hal ini, data primer yang didapat, melalui beberapa dokumen tertulis atau melalui website suatu lembaga.

### **Data Sekunder :**

Data Sekunder antara lain berasal dari peraturan pemerintah seperti UU no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan ini.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **Studi Pustaka (*library research*)**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi keilmuan yang relevan dengan topik atau masalah dengan mengambil bahan-bahan kepustakaan. Informasi itu diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, tesis atau disertasi, peraturan-peraturan pemerintah, dan ensiklopedia, yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

## **Teknik Analisi Data**

Data atau informasi yang didapatkan dari hasil penelitian yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data serta memilahnya menjadi satu bagian yang biasa dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan atau disampaikan suatu informasi dari penelitian kepada orang lain.

## Pembahasan

### Dasar Sistem Pembebanan Pajak Menurut Abu Yusuf

Pada dasarnya, pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidak pernah memungut pajak walau dalam keadaan genting saat perang, beliau lebih memilih untuk cara berhutang kepada sahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh.

Itu pun jika dimungkinkan ada harapan dengan hanya berhutang dan tidak memungut pajak akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Jika tidak ada harapan utang negara akan tertutup, maka dianjurkan untuk memngut pajak dengan ketentuan syar'i.

Latar belakang pemikiran Abu Yusuf dalam ranah ekonomi, dipengaruhi factor yang sangat penting dari segi kemashlahatan. Dikarenakan pada masa itu adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dan beliau tumbuh dan berkembang dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit dipertemukan. Maka dari itu pemikiran brilian cendekiawan muslim Imam Abu Yusuf dalam bidang ekonomi Islam dituangkan dalam bentuk karyanya *Al-Kharaj*. Kitab beliau juga menjadi pedoman atas perekonomian pada masa khalifah Harun Ar-rasyid, berisikan tentang hukum perpajakan dan cukai dan juga pedoman dalam menghimpun pemasukan dan pendapatan negara. Yang tentunya berlandaskan pada kitabullah, dan sunnah Rasulullah.

Menurut Abu Yusuf, ada tiga pemegang hak kuasa atas diri kaum Muslim, antara lain: rakyat, pemimpin (imam) dan lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintahan, seperti *Hizb al-jaisy* (Departemen Angkatan Bersenjata), *Dawawin* (Para Dewan). Setiap departemen memiliki tugas dan peran masing-masing yang sudah ditetapkan. Beliau juga mendukung atas hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat. Ulama lain berpendapat bahwa jika sumber daya negara tidak mencukupi, maka negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka untuk membayar pajaknya.

Sebagai bentuk dari solidaritas dan keija sama, para sahabat dan para cendekiawan muslim menegaskan bahwa masyarakat turut untuk memantau negara dari sisi distribusi keuangan publik. Setiap pribadi dari muslim atau non-muslim pun berhak untuk memantau pengeluaran dan pendistribusian di negara nya, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan banyak asumsi.

Adapun sumber keuangan publik bagi pemerintahan di suatu negara yang telah dicontohkan oleh cendikiawan muslim, meliputi: *ghanimah, fai', al-kharaj, al-jizyah, 'usyr al-tijarah* dan *sedekih/zakat*. Yang mana keuangan publik tersebut diartikan sebagai kekayaan publik berfokus pada kekayaan atau hak milik yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat.

**Tabel 1 : Perbandingan Antara Jenis Pajak Pada Masa Abu Yusuf dengan Jenis Pajak yang Ada di Indonesia :**

Pemungutan Pajak di Indonesia	Pemungutan Pajak dimasa Abu Yusuf
<p>PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);</p> <p>“Pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.”</p> <p>PBB pajak yang dikenakan untuk semua jenis tanah, baik pertanian maupun bangunan dan lainnya.</p>	<p>Al-Kharaj ;</p> <p>“Pajak yang dikenakan terhadap lahan pertanian.”</p> <p>“Bentuk Pajak tertentu yang dikenakan atas tanah pertanian yang dinamakan tanah <i>kharaj</i> yang diwakafkan kepada <i>Baitul mal</i> dan menjadi milik umat Islam seluruhnya” (Abu Yusuf, 1979).</p>
<p>Bea &amp; Cukai;</p> <p>“Tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.”</p>	<p>Usyur;</p> <p>“Pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam.”</p>
<p>PPN (Pajak Pertambahan Nilai);</p> <p>“Pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)”</p>	<p>Jizyah ;</p> <p>“Sejumlah harta yang diwajibkan atas kafir <i>dzimmi</i>, yaitu orang yang masuk dalam perlindungan dan kekuasaan kaum muslimin”</p>
<p>PPh (Pajak Penghasilan);</p> <p>“Pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hokum lainnya atas penghasilan yang didapat.”</p>	<p>Zakat;</p> <p>“Menurut bahasa bertumbuh dan bertambah bisa juga suci, pujian, dan baik. Harta yang dikeluarkan dinamakan zakat.”</p>

	<p>Ghanimah, Fa'I;</p> <p>“Rampasan Perang.”</p> <p>“Harta yang diambil dari orang kafir <i>harbi</i> secara paksa melalui peperangan atau pertempuran fisik.”</p>
<p>Wajib Pajak di Indonesia adalah :</p> <p>Menurut UU No 28 tahun 2007, pasal 1 (2)</p> <p>Meliputi orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	<p>Wajib Pajak pada masa AbuYusuf adalah :</p> <p>Jizyah : Pajak kepala bagi non-muslim yang masuk lindungan negara Islam</p>

Dasar dari Abu Yusuf dalam menetapkan sistem pembebanan pajak sesuai dengan analisis dan cara keija dalam kitab nya, dapat di katakan bahwa beliau lebih banyak mengedepankan *ra 'yu* dengan menggunakan perangkat *qiyas* demi mencapai kemashlahatan umat. Namun ketika itu beliau kurang memperhatikan persoalan masyarakat kecil. Karena beliau lebih memperhatikan akan sumber penghasilan negara yang memungkinkan bisa membuat masyarakat antara umat beragama untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, dikarenakan beliau hidup pada masa transisi antara masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah.

Di atas, beliau pada dasarnya lebih mengedepankan pada jalinan relasi produktif antara umat Islam dengan kaum *dzimmi* dalam *ddr al-islam* atau relasi produktif antara umat Islam dengan komunitas non-Islam dalam *ddr al-harb*. Untuk penghasilan dari relasi level pertama, diperoleh dari *al-kharaj* dan *jizyah*. Sementara penghasilan dari akibat relasi level kedua, diperoleh dari *ghanimah*.

Kebijakan pemberlakuan *kharaj* oleh Abu Yusuf diambil dari kebijakan yang telah diberlakukan pada masa Umar bin Khatab. Abu Yusuf menuliskan dalam kitab Al-Kharaj (Abu Yusuf, 1979:24-25):

*“Dan beberapa orang ulama telah memberitahuku, mereka berkata; ketika sekelompok prajurit Irak dari pasuka Sa’ad bin Abi Waqqash mendatangi Umar bin Khatab yang sedang bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad yang lain tentang pembentukan Diwan (lembaga keuangan). Dan saat itu, beliau masih sependapat dengan*

*Abu Bakar dalam hal pendistribusian harta fa'i. ketika Irak dikuasai, beliau kembali bermusyawarah tentang perbedaan kondisi, dan beliau melihat itu adalah sebuah pendapat dan patut dikonsultasikan apakah yang lain juga sependapat, lalu bermusyawarah lah beliau tentang pendistribusian tanah yang menjadi fa'I bagi kaum muslimin tersebut. Sekelompok orang berpendapat bahwa mereka menginginkan tanah tersebut dibagikan. Namun demikian, Umar berkata: lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang dating setelah generasi kita? Sementara mereka telah mendapati tanah sudah didistribusikan dan diwariskan? Ini bukanlah sebuah pendapat yang bagus. Jika tanah Irak dan Syam dibagikan (kepada prajurit perang sebagai fa 'i) lalu apa yang dipakai untuk menjaga perbatasan? Bagaimana pula dengan keturunan dan janda-janda yang ada di negeri ini dan sekitar Irak dan Syam? ”*

Dari tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa ide kebijakan penarikan pajak tanah atau pertanian dimulai dari Umar bin Khatab. Beliau lebih mengutamakan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin, namun menjadikannya investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan social. Yaitu dengan membiarkan tanah tersebut dikelola oleh pemiliknya, sementara negara mengambil pajak darinya.

Alasan Umar bin Khatab untuk tidak membagikan tanah sebagaimana tulisan di atas adalah, bahwa wilayah negara Islam sudah sangat luas, dengan wilayah yang luas, maka perbatasannya pun bertambah luas, perangkat negara pun bertambah banyak. Maka dari itu, negara membutuhkan sejumlah dana untuk menyelenggarakan semua itu. Jika tidak demikian, maka dari mana negara membiayai nya. Dengan alasan tersebut lah maka para sahabat pun ber sepakat untuk tetap membiarkan tanah itu dikelola oleh pemiliknya, dan pemungutan *kharaj* darinya (lihat Abu Yusuf, 1979:36).

Di masa Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (*muqasamah*), dibandingkan sistem pajak tetap (*misahah*). Sistem *Misahah* adalah metode perhitungan *kharaj* yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan pada tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode *Muqasamah* adalah tingkat pajak yang didasari oleh rasio tertentu dari total produksi yang dihasilkan.

Mengenai penetapan pajak, Abu Yusuf di atas, beliau cenderung kepada pemungutan pajak secara sistem proporsional (*muqasamah*) dengan membayar sesuai dengan rasio tertentu dari kemampuan wajib pajak. Ini membuktikan kepedulian beliau terhadap rakyat. Karena kondisi pada masa itu ada tanah yang tidak dikelola sekian tahun lamanya sehingga tanah tersebut tidak dipergunakan sedangkan pajaknya tetap, maka ini akan mendzalimi rakyat dan Abu Yusuf memberikan kebijakan yang sesuai dengan syariah yaitu penetapan pajak berdasarkan *muqasamah* (*Proportional Tax*). Dan beliau menyetujui jika negara yang mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada harus menarik sewa dari lahan pertanian yang kemungkinan besar biaya sewa lahan tersebut lebih besar daripada hasil pertanian penggarap. Menurut beliau, cara tersebut lebih adil dan

memberikan hasil produksi yang lebih besar, dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

Dengan kata lain, beliau lebih merekomendasikan kepada aparaturnya yang berwenang untuk menggunakan sistem *Muqasamah* (*Proportional Tax*) daripada sistem *Misahah* (*Fixed Tax*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyyah. Abu Yusuf menghimbau akan pentingnya keadilan, kewajaran, dan juga penyesuaian kemampuan membayar kepada wajib pajak, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Beliau juga menjelaskan tentang teknik dan bagaimana sistem pemungutan pajak, dan pentingnya akan sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Menurut beliau, suatu negara memiliki peranan besar dalam menyediakan barang atau fasilitas publik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini, beliau telah meletakkan tema sentral pemikiran ekonominya untuk menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan beliau juga peletak dasar atas prinsip-prinsip perpajakan yang kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*.

### ***Mashlahah* dalam Sistem Pembebanan Pajak dengan Kemampuan Membayar (*Ability To Pay*) di Indonesia**

Dimasa Abu Yusuf, beliau membebanahi perekonomian, membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka pembatas antara kaya dan miskin. Di dalam Islam, selain zakat untuk dikeluarkan hartanya, masih ada cara untuk mendapatkan dana demi kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak. Warga negara membayar sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban. Karenanya, ada dua hal pokok penting yang menjadi bahan pembenahan dalam mekanisme ekonomi. *Pertama*, Abu Yusuf menentukan tingkat penetapan pajak yang sesuai dan seimbang, dalam upaya menghindari negara dari resesi ekonomi. *Kedua*, pengaturan pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan umum.

Maka dari itu beliau mewujudkan nya dengan mengganti sistem *wazifah* (sistem pajak tetap) dengan sistem *muqasamah* (sistem proporsional). Sistem *muqasamah* (Sistem Proporsional) dapat di sama artikan dari segi definisi dengan sistem kemampuan membayar (*ability to pay*) karena dari mekanismenya dua sistem tersebut pemungutan pajaknya diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah), dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional (M. Nazori Majid, 2003:78).

**Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan Antara Kemampuan Membayar (*Ability To Pay*) dengan Sistem Pajak Proporsional (*Muqasamah*)**

Kemampuan Membayar ( <i>Ability To Pay</i> )	Sistem Pajak Proporsional ( <i>Muqasamah</i> )
System ini menerapkan akan pembebanan pajak dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing.	System pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan.
System ini dapat diterapkan pada tariff progresif, yang mana tariff progresif diterapkan untuk PPh (Pajak Penghasilan)	System ini diterapkan untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau pada masa Abu Yusuf disebut juga dengan <i>al-kharaj</i> .
Istilah ini didapati dari cendekiawan barat Adam Smith, Fritz Neumark, yang mengadopsi akan <i>ability' to pay</i> maupun <i>benefit principle</i> untuk diterapkan dalam memungut pajak.	Istilah ini didapati dari cendekiawan muslim Imam Abu Yusuf, di masa khalifah Harun Ar-Rasyid.
<p>Aplikasi <i>Ability To Pay</i> :</p> <p>Dengan menggunakan tariff progresif dan mengabaikan factor Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jumlah Pajak Penghasilan terutang.</p>	<p>Aplikasi System proporsional (<i>muqasamah</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan tidak membagikan tanah, tapi untuk investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan social.</li> <li>- Dengan membiarkan tanah tersebut dikelola oleh pemiliknya, sementara negara mengambil pajak darinya.</li> <li>- <i>Muqasamah</i> adalah tingkat pajak yang didasari oleh rasio tertentu dari total produksi yang dihasilkan.</li> </ul>

Abu Yusuf menginginkan ada rasa keadilan bagi seluruh warga. Tarif pajak yang digunakan di Indonesia cukup beragam, ada tarif progresif yang diterapkan pada PPh (Pajak Penghasilan), ada juga tarif proporsional yang diterapkan pada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan PPN (Pajak Penambahan Nilai).

Dengan kata lain, beliau mengganti sistem tersebut demi tercapainya ekonomi yang adil dan bermashlahah. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemashlahatan rakyat. Yang mana didasari oleh al-qur'an, al-hadist, maupun dari landasan-landasan lainnya.

Dengan menggunakan sistem kemampuan membayar (*ability to pay*) atau sistem proporsional (*muqasamah*) yang lebih relevan untuk penerapannya di Indonesia, karena sistem ini menyarankan agar pajak itu dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayar. Penerapan sistem *ability to pay* di Indonesia dikaitkan dengan penggunaan pada pajak tarif progresif dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang.

Apa hubungannya antara tarif progresif dengan sistem *ability to pay*? Sebagai contoh : “Mamat dan Memet, masing-masing dari mereka memiliki penghasilan kena pajak yang berbeda. Mamat 20 juta dan Memet 30 juta. Mereka memiliki pendapatan yang berbeda dan beban yang harus dikenakan pajak pun harus berbeda”. Dengan menggunakan tarif progresif dan mengabaikan factor Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk Mamat dan Memet adalah sebagai berikut:

	Mamat	Memet
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 20.000.000	Rp. 30.000.000
Pajak Penghasilan terutang	1.000.000 (20jutax 5%-lapisan 1)	1.750.000 (25jutax 5%-lapisan 1) (5 juta x 10%-lapisan 2)
	Rp. 19.000.000	Rp. 28.250.000

Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang besar juga. Karena dengan penghasilan yang besar berarti mempunyai kemampuan yang besar juga dalam urusan pembayaran pajak.

Dengan diterapkannya pemungutan pajak berdasarkan kemampuan membayar (*Ability To Pay*) di Indonesia, ada beberapa alasan pihak yang mendukung dan ada pula yang tidak, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : Alasan Pro dan Kontra dari pembebanan pajak berdasarkan kemampuan membayar (*Ability To Pay*)**

Pro penerapan kemampuan membayar ( <i>Ability To Pay</i> )	Kontra penerapan kemampuan membayar ( <i>Ability To Pay</i> )
--	---

<p>Untuk merangsang ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki standar hidup minimum, agar meningkatkan kemampuan orang miskin untuk membeli barang sehari-hari, juga meningkatkan permintaan ekonomi.</p>	<p>Adanya deskriminasi, karena pembayaran yang berbeda, sedangkan manfaat dari fasilitas nya pun sama. Contoh : wajib pajak punya mobil mewah (pajak tinggi), sama-sama menggunakan jalan yang sama (sama-sama macet) dengan pemilik motor.</p>
<p>Prinsip ini menjadi jalan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelas atas ke kelas bawah dan menengah. Orang yang berpenghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak ke pemerintah. Sehingga membantu menjaga agar kesenjangan pendapatan tidak semakin melebar antara kalangan menengah kebawah atau sebaliknya.</p>	<p>System pajak progresif menciptakan insentif untuk mengurangi (penghasilan kena pajak). Mereka yang lebih kaya akan cenderung menghindari untuk membayar pajak yang lebih tinggi.</p>
<p>Prinsip ini juga membenarkan keadilan social, mereka yang memiliki pendapatan sangat sedikit harus dibantu oleh mereka yang lebih besar penghasilannya. (System pajak progresif memungkinkan hal tersebut)</p>	<p>Ada sedikit insentif untuk mendapatkan lebih banyak uang dalam sistem pajak progresif jika pendapatan yang diperoleh rumah tangga dekat dengan batas tarif pajak. Misalnya, jika tarif pajak untuk yang berpenghasilan Rp100.000.000- Rp120.000.000 adalah 15% dan untuk penghasilan di atas Rp120.000.000 adalah 20%, maka bagi mereka yang berhasil masuk ke braket berikutnya, beban pajak yang mereka tanggung menjadi terlampau tinggi dibandingkan jika mereka tetap berada di batas yang lebih rendah.</p>
<p>System (pajak progresif) memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan daripada jika setiap orang membayar persentase yang sama.</p>	

Tariff progresif yang diterapkan untuk PPh (Pajak Penghasilan) belum dibahas pada zaman Abu Yusuf, dikarenakan pada zaman beliau jenis pajaknya yaitu *kharaj*, *fa'I*, *ghanimah*, *jizyah*, dan *usyur*. Dari beragam nya jenis pajak di Indonesia dan jenis pajak

yang ada dimasa Abu Yusuf, tujuan pemungutan pajak nya harus lah sesuai dengan syariat dan apa yang telah dianjurkan oleh Abu Yusuf, yaitu mencapai kemashlahatan rakyat. Meninggalkan kepentingan pribadi dan memprioritaskan kepentingan rakyat disuatu negara.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Abu Yusuf mempunyai suatu gagasan yang jelas mengenai ekonomi, terutama dalam bidang perpajakan. Ketika itu, beliau sangat risih akan keadaan dimana sistem perekonomian di tempat beliau tumbuh berkembang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga mengharuskan beliau untuk menuntut ilmu ke beberapa guru nya antara lain Imam Abu Hanifah. Beliau berhasil menuangkan ilmu-ilmu nya menjadi sebuah karya *Al-Kharaj*. Karyanya pun menjadi pedoman bagi khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang perekonomian khususnya dalam masalah pendapatan dan pengeluaran negara.

Dalam karyanya, beliau menawarkan sistem perpajakan yang membawa kepada kemashlahatan. Prinsip kemashlahatan dapat dilakukan dengan menjauhkan kepentingan pribadi dan memprioritaskan akan kepentingan masyarakat.

Beliau mewujudkan nya dengan membuat sistem *Muqasamah (Proportional Tax)*. Yang mana sistem tersebut diterapkan pada bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pengertian dari sistem *Muqasamah (proportional tax)* sendiri tidak jauh berbeda dari arti sistem kemampuan membayar (*ability to pay*) yang dimaksudkan untuk tariff progresif pada PPh (Pajak Penghasilan).

Dari mekanisme dua sistem tersebut pemungutan pajak nya diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah), dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional.

Dan tujuan dari prinsip berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*) sendiri adalah untuk merangsang ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki standar hidup minimum. Sistem ini meningkatkan kemampuan orang miskin untuk dapat membeli barang sehari-hari nya.

Terlepas dari itu semua, pemerintah tetap berupaya untuk mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak. Untuk mewujudkan keinginan dan itikad baik pemerintah dalam menarik dana dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga pemerintah, ada beberapa kebijaksanaan dalam sistem pajak yang adil, paling tidak memenuhi 3 kriteria :

1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan.

2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan pemikunnya.
3. Hasil dari pajak harus dibelanjakan dengan sangat hati-hati sesuai dengan tujuan awal pemungutan pajak tersebut.

Adapun kesimpulan dari pajak yang ada Indonesia dan di masa Abu Yusuf adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 : Pendapatan dan Belanja perspektif Abu Yusuf dan Indonesia**

Pajak di Indonesia	Pajak dimasa Abu Yusuf
Pendapatan yang di dapat negara adalah : (Yang tidak ada dalam <i>Al-Kharaj</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Penghasilan (PPh)</li> <li>- Pajak Pertambahan nilai (PPN)</li> <li>- Migas</li> <li>- Pajak ekspor</li> </ul>	Pendapatan yang di dapat negara adalah : (Yang tidak ada dalam Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat</li> <li>- Jizyah</li> <li>- Rampasan perang <i>(Ghanimah/fa 'i)</i></li> </ul>
Belanja yang di dapat negara adalah : (Yang tidak ada dalam <i>Al-Kharaj</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunga dan cicilan utang (luar negeri)</li> <li>- Subsidi</li> </ul>	Belanja yang di dapat negara adalah : (Yang tidak ada dalam Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar warga</li> <li>- Mustahik zakat</li> </ul>

Berdasarkan tabel diatas, bahwa paling tidak, ada beberapa dari kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak ada dalam kebijakan perspektif Abu Yusuf, hal ini karena selain penerimaan yang berbentuk pajak, Abu Yusuf juga menjadikan zakat dengan segala sector yang dicakup olehnya sebagai pendapatan negara, sehingga pada masanya tidak perlu lagi ditambahkan dengan bentuk pajak yang lain (PPh, PPN), sementara di indonesia sendiri zakat tidak menjadi sumber pendapatan negara, dan yang terkait dengan pembelanjaan, bunga misalnya, tidak masuk dalam perspektif *Al-Kharaj*. Begitu pun dengan subsidi, karena perspektif Abu Yusuf bukan sekedar subsidi yang diberikan, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup warga yang menjadikan keadilan yang ditawarkan oleh beliau.

## Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

Bagi Aparatur :

- Agar memberikan pemahaman yang baik dan benar untuk wajib pajak melalui sosialisasi. Dengan itu wajib pajak pun akan memiliki pengetahuan akan pentingnya membayar pajak.
- Agar selalu berpegang teguh akan pentingnya kemashahatan rakyat, dan tujuan dari pendistribusian dana pajak yang telah dipungut oleh pihak berwenang.

Bagi Kampus IAI Tazkia :

Dengan memberikan materi dalam perkuliahan terkait sejarah pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim. Dikarenakan menurut penulis, selama ini yang diberikan hanya mengenai sejarah pemikiran “islam” dan tidak relevan dengan kampus yang bernobat kan “Pelopor Ekonomi Islam”.

Bagi ilmuwan muslim dan kaum intelektual:

Agar senantiasa memberikan masukan kepada penguasa, dan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang sistem perpajakan yang telah diajarkan oleh para cendekiawan muslim dan para ahli ekonomi lainnya.

Bagi mahasiswa :

Diharapkan senantiasa untuk selalu mengkaji pemikiran dan pemahaman Islam dengan menelaah ilmu-ilmu dari para cendekiawan muslim, serta mengamalkan dan saling menasihati bisa ke penguasa dengan petisi, dan kepada yang lainnya.

Paling utama himbauan kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah, yang harus mengetahui akan sejarah dari mekanisme perekonomian dibidang perpajakan, bagaimana pendapatan dan pengeluaran yang dikelola oleh negara, mengacu kepada ilmuwan muslim.

**Daftar Pustaka**

- (n.d.). Retrieved from <https://www.onliiie-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>
- Zakat dan Pajak dalam Islam. (2012, Desember 12). *Fiqh, Hukum Islam* .
- (2019, july 5). Retrieved from [cerdasco.com](https://cerdasco.com/ability-to-pay-taxation/): <https://cerdasco.com/ability-to-pay-taxation/>
- Anitasari, A. M. (2016). Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Di Kota Blitar. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 10, No. 1, hal : 1-11.
- Damayanti, D. (n.d.). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from Polemik Pajak atas UMKM: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/polemik-pajak-atas-umkm>
- Dudung A. Syukur, D. T.-U. (n.d.). GAP Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam. 26-29.
- Elmamy Handyani, S. G. (n.d.). Kemampuan Membayar (Ability To Pay) Masyarakat untuk Iuran Jaminan Kesehatan. *IKMFK Unpad*.
- Fauzan, M. (2014). Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf. *Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan* .
- Fauzan, M. (2017). Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf . *Human Falah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar*, Vol. 4 No. 2, h. 173-192.
- Fauziyah, I. (2016). Analisis ATP (Ability To Pay) dan WTP (Willingnes To Pay) Terhadap Keputusan Penentuan Kelas Iuran Jaminan Kesehatan Pada Sopir Angkot di Kota Semarang. *Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang*.
- Fitroh, A. (2017). Pandangan Islam Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Fiqh Mu'amalah, Al-Ma 'had Al- 'Aly Liddirasah Al-Islamiyah*.
- Gusfahmi. (2016). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from Pajak, Haramkah?: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>
- Gusti Ayu Putu Eka Dewi Prihantari, N. F. (2015). Dampak Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Ditinjau Dari Perilaku Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12,

No.

2, h. 423.

*IBEC-FEBUI*. (n.d.). Retrieved from IBEC-FEBUI: <http://www.ibec-febui.com/abu-yusuf-tokoh-dibalik-pengaturan-pajak-dinasti-abbasiyah/>

Irkhami, N. (n.d.). *Keuangan Publik Islam* . 1-21.

Mangoting, Y. (2001). Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* ,  
Vol. 3, No. 2 : hal 142-156.

Mas Rasmini, S. (n.d.). Dasar-dasar Perpajakan. *PAJA3230/MODUL I*.

- Minollah. (2017). Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutaan Pajak Rokok . *Jurnal IUS*, Vol. V, No. 1, hal: 2-12.
- Nubahai, L. (2019, April Sabtu, 27). *Indonesiana*. Retrieved from Indonesiana.id: <https://www.indonesiana.id/read/120264/konsep-pajak-menurut-abu-yusuf-dan-relevansinya-pada-masa-sekarang#VhxY3AczsIeq9dY6.99>
- Nurul Huda, A. M. (2011). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Okny, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia. *Iqtishoduna ; Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1.
- Pajak Dalam Perspektif Islam . (n.d.).
- Pajak Penghasilan Tarif PPh Terutang, (n.d.).
- Purbayu Budi Santosa, A. A. (2015). Mashlahah dalam pajak tanah perspektif Abu Yusuf (Telaah terhadap Kitab Al-Kharaj). *12*.
- Sari, D. R. (2010). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah). *Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim, Riau*.
- Susanto, A. D. (2017). Analisis Potensi Demand, Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) B ST koridor 1 dengan Adanya Sistem Contra Flow di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Pada Pertokoan, *e-JurnalMATRJKS TEKNIK SIPIL*, 229-234.
- Syamsudin, M. (2019, Januari Senin, 28). *Ekonomi Syariah*. Retrieved from Sumber Keuangan Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Adam Smith: <https://islam.nu.or.id/post/read/101975/sumber-keuangan-pajak-menurut-abu-yusuf-dan-adam-smith>
- Syamsudin, M. (n.d.). <https://www.nu.or.id/post/read/101873/pemikiran-abu-yusuf-soal-ekonomi-negara-dalam-kitab-al-kharaj>.
- Tambunan, R. (2013, 12 16). *OkeFinance*. Retrieved from Okezone: <https://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi->

tidak-  
adil

- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj. *AL-INTAJ (IAIN IB Padang)*, Nol 3, No. 1,hal: 154-171.
- Utami, K. S. (n.d.). Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam. *Fakultas Hukum Univ. Sriwijaya*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *VII/Nomor 1*.
- Yulianti, R. T. (n.d.). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta*, 1-26.